

Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Adolfus Ganatur¹

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ganturallfus@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>The Role Of The Denpasar City Government In Ensuring The Protection Of Street Vendors' Rights From A Justice Perspective</i></p> <p>Keywords : <i>Role, Government, Protection, Street Vendor Rights</i></p>	<p><i>Street vendors are business actors who conduct trade using mobile and immobile business facilities. Street vendors typically use city infrastructure (sidewalks), social facilities, public facilities (parks), and government- or private-owned land and buildings, either temporarily or permanently. One activity that has the potential to disrupt public order and cleanliness in Denpasar City is street vendors. The research question is the role of the Denpasar City Government in ensuring the protection of street vendors' rights from a justice perspective. In this study, the researcher went directly to the field to determine the actual conditions. Primary data was obtained directly from field research related to the problem under study, namely interviews. Secondary data was obtained through literature review. Primary data was obtained through fieldwork through observation and interviews. The research results indicate that the role of the Denpasar City Government has been implemented, although not yet fully optimal. Generally, street vendors tend not to fully understand Regional Regulations regarding public order, cleanliness, and aesthetics. This is precisely one factor that contributes to the Metro City Government's role not being optimally implemented. The Denpasar City Government should pay attention to and make efforts to improve the lives of street vendors (PKL), namely through coaching and providing capital as well as policies that support improving the welfare of street vendors (PKL)</i></p>
<p>Judul Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Perspektif Keadilan</p>	<p>Abstrak <i>Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar adalah Pedagang Kaki Lima. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Kota Denpasar dalam menjamin perlindungan hak pedagang kaki lima ditinjau dari perspektif keadila.</i></p>

<p>Kata kunci: Peran, Pemerintah, Perlindungan, Hak PKL</p>	<p><i>Dalam penelitian ini peneliti langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota Denpasar sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan optimal pada umumnya pedagang kaki lima cenderung belum sepenuhnya memahami Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Hal ini justru yang menjadi salah satu faktor bahwa Peran Pemerintah Kota Metro belum berjalan secara optimal. Seharusnya Pemerintah Kota Denpasar memperhatikan dan mengupayakan pedagang kaki lima (PKL) agar kehidupannya dapat meningkat, yaitu melalui pembinaan dan pemberian modal serta kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL).</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen, ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, dan kereta dorong) menjajakan bahan makanan minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang Kaki Lima (PKL) pada umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹ Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar adalah Pedagang Kaki Lima. Beberapa Kegiatan PKL yang mengganggu ketertiban umum misalnya mereka berjualan di area trotoar yang merupakan fasilitas umum sehingga menghalangi pejalan kaki yang hendak menggunakan trotoar dan juga mereka berjualan di area badan jalan sehingga para pengendara mobil dan sepeda motor merasa terganggu dengan kegiatan mereka sehingga terjadi kemacetan lalu lintas.

Pemerintah Kota Denpasar sudah mengeluarkan Perda yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha tersebut yaitu Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima “yang selanjutnya disebut Perda PKL.” Dalam Pasal 32 huruf a Perda PKL menyatakan larangan bagi PKL berjualan di tempat umum yang tidak

¹ Henny Purwanti dan Misnarti.2012. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. Jurnal sekolah Tiinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman Lumaja ng. Hal. 1

ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam perda Ketertiban Umum Kota Denpasar pasal 22 menyatakan larangan bagi PKL untuk berjualan di ruang hijau, tempat umum dan taman yang tidak mendapatkan izin. Melihat ketentuan dari peraturan daerah tersebut keberadaan PKL yang tidak memiliki TDU jelas melanggar aturan yang berlaku.

Pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap para PKL yang melanggar aturan sehingga mengganggu keindahan kota, kebersihan dan ketertiban umum khususnya di daerah Lapangan Niti Mandala Renon dimana disana merupakan pusat pemerintahan Provinsi Bali. Pemerintah memberi mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengadakan sidak mingguan dan bulanan. Pada saat melakukan sidak petugas Satpol PP mendapatkan berbagai reaksi dari PKL, kejar-kejaran dan penolakan. Pemerintah Kota Denpasar membuat Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 yang khusus mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Hambatan-hambatan dalam penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu peraturan daerah yang tumpang tindih dengan aturan Desa Adat, faktor penegak hukum seperti hambatan-hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu dari faktor masyarakat dan faktor ekonomi kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah yang berlaku dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Penataan dalam sebuah kawasan sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan kerapian, kebersihan, dan kenyamanan. Kawasan yang tidak sesuai fungsinya harus dikembalikan sebagai mana aslinya, seperti dikawasan Kota Denpasar. PKL selalu memandang tempat yang strategis dan banyak dikunjungi orang sebagai tujuan dalam mencari keuntungan, tanpa berfikir panjang untuk memahami akibat kegiatan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Perlu perencanaan yang matang dalam penertiban tersebut tidak menimbulkan gesekan sosial berkelanjutan.²

Peningkatan kemampuan pedagang usaha kecil juga diharapkan dapat meningkat, dengan bekal pembelajaran yang diberikan oleh instansi terkait. Penyediaan tempat yang baik dan layak untuk relokasi suatu kawasan usaha, juga harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menata dan menjamin kesejahteraan warganya melalui bentuk perlindungan kegiatan usaha. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Perspektif Keadilan."

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang

² *Ibid.*

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³ dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan kasus yang mengamati/mengobservasi perilaku hukum masyarakat. Inti kajian dalam pendekatan ini adalah menemukan analisa antara konsep hukum sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial di Masyarakat.

III. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Dari Perspektif Keadilan di Kota Denpasar

Berdasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para pedagang kaki lima merasa aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. Dasar hukum yaitu Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini secara khusus mengatur Pedagang Kaki Lima: hak & kewajiban, ruang/zonasi, larangan-larangan dan aspek ketertiban umum. Contoh: PKL dilarang berjualan di tempat umum yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah.

Perda Ketertiban Umum (Perda No. 1 Tahun 2015) yang mengatur larangan-larangan bagi PKL seperti berjualan di atas trotoar, badan jalan, bantaran sungai, ruang hijau, dan taman umum tanpa izin. Peraturan Walikota/Peraturan Pemerintah Daerah (Perwali/Perda turunannya). Dalam Pelaksanaannya melalui sanksi dan tipiring serta sosialisasi agar PKL memahami aturan. Pemerintah daerah membuat ketentuan lokal untuk mendukung regulasi yang lebih besar. Dengan adanya dasar Hukum diatas, Pemerintah Kota Denpasar berperan menyikapi fenomena adanya Pedagang kaki Lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, sudah selayaknya pemerintah itu memberikan peran untuk melindungi Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh para Pedagang kaki Lima terutama yang berada di Kota Denpasar.

Satpol PP tidak memiliki kapasitas dalam memberikan kebijakan perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima terkait dengan pelanggaran perda, Satpol PP hanya menjalankan tugas dan perannya untuk mengarahkan pedagang kaki lima untuk melaksanakan kegiatan usaha atau tempat usaha yang tidak melanggar perda. Adapun kegiatan pedagang kaki lima yang melanggar perda, dan peran kami sebagai Satpol PP hanya memberikan sanksi dan keadilan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar

³ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; indonesia, Hillco,1990, Hal. 106

perda, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. (hasil wawancara dengan kepala seksi operasional dan pengendalian, Satpol PP Kota Denpasar).⁴

Table. 01. Data Pedagang Kaki Lima Tahun 2024

Bulan	Jumlah
Januari	147
Februari	78
Maret	135
April	35
Mei	163
Juni	168
Juli	237
Agustus	256
September	287
Oktober	324
November	293
Desember	216
Total	2359

Sumber, Dinas Satpol PP Kota Denpasar)

Table.02. Data Penertiban Pedagang kaki lima tahun 2024

No	Nama	Alamat	Perda yang dilanggar	Keterangan
1.	Wayan Surata	Berjualan di badan Jalan Tukad Barito	Pasal 22 ayat (1) Perda 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum	Belum memenuhi surat panggilan

⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH.,M.SI. Kepala operasional Satpol PP Kota Denpasar. 28 September 2025 pukul 10.00 WITA

2.	Agus Mudir	Berjualan dibadan jalan Tukad Badung	Pasal 22 ayat (1) Perda 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum	Membuat Surat Pernyataan untuk memundurkan atap kanopi dan tidak berada di atas badan jalan
3.	Lalu Rahman	Lapangan Puputan	Pasal 22 ayat (1) Perda 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum	Membuat Surat Pernyataan bersedia tidak lagi berjualan dibadan jalan
4.	Edi Widodo	Jl Pidada No.19 Denpasar	Perda No 1 Tahun 2015 tentang	Sudah memiliki NIB Nomor:

sumber, Satpoll PP Kota Denpasar)⁵

Setelah peneliti melakukan study lapangan ditemukan realitas yang terjadi di Kota Denpasar, diantaranya:

1. Terjadinya parkir liar karena masih banyak pembeli yang memarkirkan kendaraannya di sepanjang tepi jalan Kota Denpasar. Hal ini menjadi penyebab ketidak tertiban lalu lintas. Bersamaan dengan itu, pembeli belum memanfaatkan parkir yang telah disediakan.
2. Banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan yang menimbulkan penumpukan kendaraan pada lalu lintas.
3. Adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima terpaksa berdagang di trotoar.
4. Keluhan masyarakat yang khususnya pengguna jasa tentang keberadaan pedagang kaki lima yang mengganggu di sepanjang ruas jalan dan merusak sistem tata ruang kota.

2. Analisis Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Dari Perspektif Keadilan di Kota Denpasar

Dalam analisis yang dilakukan ada beberapa teori yang menjadi landasan terutama Peran Pemerintah Kota Denpasar dalam Menjamin hak pedagang kaki lima dari perspeektif keadilan. Berdasarkan Teori peran, yang berfokus pada peran yang dilakukan orang dalam organisasi, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau prilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian Peran Pemerintah Kota Denpasar dalam menjamin Perlindungan hak

⁵ Dinas Satpol PP Kota Denpasar. 25 September 2025 pukul 10.00 WITA

terhadap Pedagang kaki lima.⁶

1. Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini secara khusus mengatur PKL: hak dan kewajiban, ruang/zonasi, larangan-larangan dan aspek ketertiban umum. Contoh: PKL dilarang berjualan di tempat umum yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Perda Ketertiban Umum (Perda No. 1 Tahun 2015), Mengatur larangan-larangan bagi PKL seperti berjualan di atas trotoar, badan jalan, bantaran sungai, ruang hijau, dan taman umum tanpa izin.

Dalam teori Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia yaitu:

1. Inventarisasi PKL Perkecamatan
2. Penataan dan Relokasi PKL
3. Penyediaan Zonasi / Lokasi Legal
4. Penertiban secara rutin dan berkelanjutan

Untuk menjaga ketertiban dan melindungi ruang publik, Satpol PP Kota Denpasar rutin melakukan penertiban PKL yang berjualan di ruang publik tanpa izin, terutama di lokasi-lokasi yang melanggar perda (trotoar, badan jalan, fasum). Penertiban dilakukan secara bertahap: peringatan/pembinaan dulu, jika masih melanggar dapat tindakan tipiring, Sosialisasi dan Pembinaan Persuasif.

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menarik garis besar bahwa peran Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Dari Perspektif Keadilan, dimana Peran Pemerintah Kota Denpasar sebagai regulator yang telah membuat Perda No. 2 Tahun 2015, tentang perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima. Peran yang kedua yakni sebagai dinamisator, Pemerintah telah mengupayakan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan tersebut sehingga terciptanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, aman, dan adil.

Hal ini dapat terlihat dari pemaparan Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH.,M.SI., yang peneliti temui di kantor Dinas Satpol PP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, beliau memaparkan bahwa dengan cara beberapa prosedur yang pemerintah terapkan untuk menertibkan pedagang kaki lima diantaranya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi untuk menghimbau sekaligus menertibkan para pedagang kaki lima untuk mematuhi serta memahami peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli sesuai pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar.

⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH.,M.SI., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, pada tanggal 28 September 2025 pukul 10.00 WITA.

3. Kebijakan Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Yang Ideal Di Kota Denpasar

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Denpasar selalu bertentangan dengan kami sebagai pedagang kaki lima. Kami sebagai pedagang kaki lima memilih tempat yang ramai dikunjungi dengan tujuan agar barang/jajan yang kami jual cepat laku, mengingat kami berjualan tidak hanya menetap pada satu tempat, walaupun ada beberapa dari kami yang menetap tapi itu tergantung dari banyaknya pengunjung, kalau sepih yang pasti kami memilih untuk berpindah tempat.⁷

Pasal 1 angka (11) Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 menjelaskan pengertian PKL yaitu “pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima menurut Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 memiliki hak dan kewajiban.

Kutipan dari PKL terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. “Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar terutama dalam menjalankan ketertiban, kami selaku PKL selalu bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah, karena kami berhak untuk berjualan ditempat yang layak dan ramai dikunjungi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.”⁸

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar terus melakukan penertiban secara berkelanjutan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di ruang-ruang publik tanpa izin. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keindahan kota, serta mendukung ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Langkah ini diambil untuk memberikan pembinaan secara persuasif kepada pedagang agar tidak lagi menggunakan ruang publik secara tidak sah. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis, agar para pedagang bisa memahami pentingnya menjaga ketertiban dan keindahan kota. Kerjasama yang dijalin antara Satpol PP Kota Denpasar dengan pihak-pihak lain menunjukkan adanya indikasi baik. Dalam melakukan penertiban PKL, Satpol PP Kota Denpasar bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Perhubungan, dan masyarakat. Kejasama dengan Dinas Sosial dilaksanakan pasca penindakan, PKL yang terjaring penertiban akan diserahkan oleh Satpol PP Kota Denpasar Kepada Dinas Sosial Kota Denpasar.

Kerjasama dengan dinas perhubungan dan masyarakat sekitar tergolong baik. Dinas Perhubungan beberapa kali melakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kota Denpasar. Dengan adanya kerjasama ini penertiban yang dilakukan semakin merata dan menyeluruh, tidak hanya kepada PKL namun juga kepada parkir-parkir liar yang mengganggu. Masyarakat juga memegang peranan penting sebab laporan Masyarakat menjadi salah satu acuan utama bagi Satpol PP Kota Denpasar untuk melakukan penindakan kepada PKL.

⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Rahmad. Penjual Tipat. Pada tanggal 02 Oktober 2025, Pukul 11.00 WITA

⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Made Juliantara. Penjual Gorengan. Pada tanggal 02 Oktober 2025, pukul 13.00 WITA

4. Analisis Kebijakan Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima yang Ideal Di Kota Denpasar

Analisis kebijakan perlindungan hak pedagang kaki lima yang ideal di Kota Denpasar berdasarkan Teori Keadilan tentang kebijakan perlindungan hak pedagang kaki lima Kota Denpasar yang ideal. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".⁹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".¹⁰ Pemerintah Kota Denpasar melakukan beberapa langkah untuk menciptakan keadilan dengan pedagang kaki lima, seperti:

1. Identifikasi dan Pengawasan / Pemantauan
2. Pemberian Himbauan dan Peringatan
3. Pembinaan dan Sosialisasi

Keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.¹¹ Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Denpasar dalam menjamin perlindungan hak pedagang kaki lima, yaitu;

- 1) Inventarisasi PKL per kecamatan
- 2) Penataan & Relokasi PKL
- 3) Penyediaan Zonasi / Lokasi Legal
- 4) Penertiban secara rutin dan berkelanjutan

Untuk menjaga ketertiban dan melindungi ruang publik, Satpol PP Kota Denpasar rutin melakukan penertiban PKL yang berjualan di ruang publik tanpa izin, terutama di lokasi-lokasi yang melanggar perda (trotoar, badan jalan, fasum). Penertiban dilakukan secara bertahap: peringatan/pembinaan dulu, jika masih melanggar dapat tindakan tipiring. - Sosialisasi & Pembinaan Persuasif.

Dalam Teori Hukum Progresif yaitu tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai 'barang dagangan' (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat

⁹ John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3

¹⁰ Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113.

¹¹ Nui, Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> ,Diakses pada Tanggal 9 November 2012.

dan mengalami kemacetan yang cukup serius.¹² Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Penegakan hukum Pemerintah Kota Denpasar sudah dijalankan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti:

- a. Penertiban rutin
- b. Pembinaan persuasif / pendekatan humanis
- c. Sidang Tipiring

Karakter hukum progressif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya, usaha sosial engineering ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan Masyarakat.

IV Kesimpulan

Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 3 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Untuk PKL yang telah memiliki izin jika melakukan pelanggaran sejauh ini oleh Satpol PP mengambil Tindakan memberikan peringatan secara lisan dan tertulis sampai dengan memberikan sanksi administrasi dan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya. Tindakan tersebut diambil agar PKL diwilayah Kota Denpasar menjadi lebih tertib dan tertata. Pemerintah Kota Denpasar sendiri sudah dilakukan upaya secara maksimal meskipun dalam hasilnya belum optimal, dikarenakan beberapa faktor seperti misalnya kurangnya pemahaman pedagang kaki lima dan masyarakat dalam memahami peraturan daerah, kurangnya kesadaran terjadinya parkir liar yang akan mengakibatkan tersendatnya lalu lintas, dan banyaknya pedagang menggunakan fasilitas umum, serta keluhan masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Dinas Satpol PP Kota Denpasar. 25 September 2025 pukul 10.00 WITA

¹² Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212.

- Henny Purwanti dan Misnarti.2012. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. Jurnal sekolah Tiinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman Lumajang
- Nui, Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> ,Diakses pada Tanggal 9 November 2012.
- John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; indonesia, Hillco,1990.
- Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005,.
- Wawancara pribadi dengan Bapak Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH.,M.SI. Kepala operasional Satpol PP Kota Denpasar. 28 September 2025 pukul 10.00 WITA
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH.,M.SI., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, pada tanggal 28 September 2025 pukul 10.00 WITA.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Rahmad. Penjual Tipat. Pada tanggal 02 Oktober 2025, Pukul 11.00 WITA
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Made Juliantara. Penjual Gorengan. Pada tanggal 02 Oktober 2025, pukul 13.00 WITA